Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 37378-37393

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembayaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Di Kecamatan Marelan

Letare Dahlia Simanungkalit[1],Yusnani[2] ,Latersia Br Gurusinga[3]
Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi, Indonesia
Korespondensi penulis: letaredahlias@gmail.com

Published: July, 2026

ABSTRACT

Taxpayer compliance is one of the important factors in increasing regional tax revenue, especially Land and Building Tax (PBB). However, the low level of taxpayer compliance in Marelan District remains a problem that needs serious attention. This study aims to analyze the influence of taxpayer awareness, payment digitalization, and tax sanctions on Land and Building Tax (PBB) taxpayer compliance in Marelan District. This study used a quantitative approach with a survey method through questionnaires distributed to respondents who are Land and Building Tax taxpayers in Marelan District. The sampling technique used was random sampling. The research data were analyzed using multiple linear regression analysis with the assistance of the SPSS program. The results of the study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on Land and Building Tax taxpayer compliance. Payment digitalization also has a positive and significant effect on taxpayer compliance because it facilitates the tax payment process to become faster and more efficient. In addition, tax sanctions have a positive and significant effect on Land and Building Tax taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, payment digitalization, and tax sanctions significantly affect Land and Building Tax taxpayer compliance in Marelan District. This study is expected to provide input for local governments in improving taxpayer compliance through increasing public awareness, optimizing digital payment systems, and implementing firm and effective tax sanctions.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Payment Digitalization, Tax Sanctions, Land and Building Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Marelan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, digitalisasi pembayaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Marelan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan wajib pajak PBB di Kecamatan Marelan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*. Data penelitian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Digitalisasi pembayaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena mempermudah proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, digitalisasi pembayaran, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Marelan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi sistem pembayaran digital, serta penerapan sanksi pajak yang tegas dan efektif.
Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembayaran, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak PBB.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola sistem perpajakan yang efisien dan adil. Pajak bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pajak merupakan tulang punggung utama penerimaan negara dalam postur APBN 2024, dengan target penerimaan perpajakan mencapai Rp2. 309,9 triliun dari total pendapatan, negara sebesar Rp 2.802,3 triliun dari total pendapatan, negara sebesar Rp2.802,3 trilun atau sekitaran 71 persen.

Kontribusi yang dominan ini menegaskan bahwa peingkatan kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak berperan lansung dalama memperkuat kepastian pemerintah untuk membiayai program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastuktur, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pengatasan kemiskinan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Dalam struktur perpajakan Indonesia, terdapat pembagian kewenangan pemungutan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Transformasi PBB dari pajak pusat menjadi pajak daerah sejak tahun 2014 memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam hal sistem administrasi, pelayanan, dan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan optimalisasi penerimaan PBBdi tingkat daerah (Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

Fenomena

kepatuhan wajib pajak di DJP Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, yang tercermin dari meningkatnya kepatuhan administrastif dan substantif wajib pajak. Dari sisi administarasi, jumlah SPT Orang Pribadi dan yang di terima kecepatan 344,493 SPT, meliputi 317.208 SPT Orang Pribadi dan 27. 285 SPT Badan, sehingga menunjukkan partisipasi wajib pajak dalam pemenuhan wajib pajak formal semakin baik. Peningkatan di dukung oleh kinerja penerimaan pajak yang terealisasi sebesar 100,21 % dari target, mencapai Rp 27,25 triliun, yang mengindikasikan bahwa kewajiban pajak pembayaran pajak dilakukan secara lebih patuh. Kontiribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negri dan PPN Dalam negri dan PPH Pasal 24/29 Badan, sedangkan penerimaan PPB- P2 belum menunjukkan peningkatan yang seimbang.

Realisasi

Menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih jauh dari target. Dari target Rp865,8 miliar, pemerintah hanya berhasil mengumpulkan Rp683,3 miliar atau 78,92% sehingga terdapat *gap* hampir 21% dari tareget yang tidak tercapai. Ketidaktercapaian ini juga terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang membayar, yaitu hanya 395,465 WP dari target 534.569 WP, atau 73,97% Dengan kata lain, hampir 1 dari 4 Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran, yang berkotribusi langsung terhadap rendahnnya realisasi pendapatan PBB.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausalitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hubungan sebab akibat *cause effect* antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menekankan pada pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan, melalui perumusan dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis statistik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui seberapa besar dan signifikan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Fadli & Dinda, 2024). Pendekatan kuantitatif dipilih dalam penelitian ini karena tujuan penelitian adalah menguji hubungan kausal antara variabel kesadaran wajib pajak, digitalisasi pembayaran pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik, sehingga hasil penelitian dapat dianalisis dan diuji secara empiris (Damanik et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deiskriptif

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item pernyataan dalam kuesioner penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan terhadap 100 responden dengan menggunakan metode korelasi Pearson Product Moment.

Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini dilakukan pada penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, digitalisasi pembayaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Marelan.

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Indikator	r hitung	r table (n=102, α = 0.5)	Sig(2 tailed)	Keterangan
P1	0.610	0.1946	0.000	Valid
P2	0.612	0.1946	0.000	Valid
P3	0.572	0.1946	0.000	Valid
P4	0.568	0.1946	0.000	Valid
P5	0.558	0.1946	0.000	Valid
P6	0.650	0.1946	0.000	Valid
P7	0.693	0.1946	0.000	Valid
P8	0.606	0.1946	0.000	Valid
P9	0.689	0.1946	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Pembayaran (X2)

Indikator	r hitung	r table (n=102, α = 0.5)	Sig(2 tailed)	Keterangan
P10	0.713	0.1946	0.000	Valid
P11	0.659	0.1946	0.000	Valid
P12	0.661	0.1946	0.000	Valid
P13	0.730	0.1946	0.000	Valid
P14	0.789	0.1946	0.000	Valid
P15	0.770	0.1946	0.000	Valid
P16	0.771	0.1946	0.000	Valid
P17	0.662	0.1946	0.000	Valid
P18	0.826	0.1946	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)

Indikator	r hitung	r table (n=102, α = 0.5)	Sig(2 tailed)	Keterangan
P19	0.766	0.1946	0.000	Valid
P20	0.782	0.1946	0.000	Valid
P21	0.816	0.1946	0.000	Valid
P22	0.669	0.1946	0.000	Valid
P23	0.747	0.1946	0.000	Valid
P24	0.563	0.1946	0.000	Valid
P25	o.807	0.1946	0.000	Valid
P26	0.789	0.1946	0.000	Valid
P27	0.821	0.1946	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y)

Indikator	r hitung	r table (n=102, α = 0.5)	Sig(2 tailed)	Keterangan
P28	0.836	0.1946	0.000	Valid
P29	0.753	0.1946	0.000	Valid
P30	0.673	0.1946	0.000	Valid
P31	0.706	0.1946	0.000	Valid
P32	0.742	0.1946	0.000	Valid
P33	0.853	0.1946	0.000	Valid
P34	0.805	0.1946	0.000	Valid
P35	0.828	0.1946	0.000	Valid
P36	0.700	0.1946	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Seluruh item pernyataan pada keempat variabel penelitian, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1), Digitalisasi Pembayaran (X2), Sanksi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak PBB (Y) memiliki nilai r hitung > r tabel (0,1946) dan nilai signifikansi < 0,05, sehingga seluruh butir pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.3.2 Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap Item adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat realibilitas suatu konstruk/variabel dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2013).

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Peryataan Variabel X dan Y

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Kesadaran Wajib Pajak	0,921	Reliabel
2.	Digitalisasi Pembagian	0,970	Reliabel
3.	Sanksi Pajak	0,860	Reliabel
4.	Kepatuhan Wajib Pajak	0,961	Reliabel

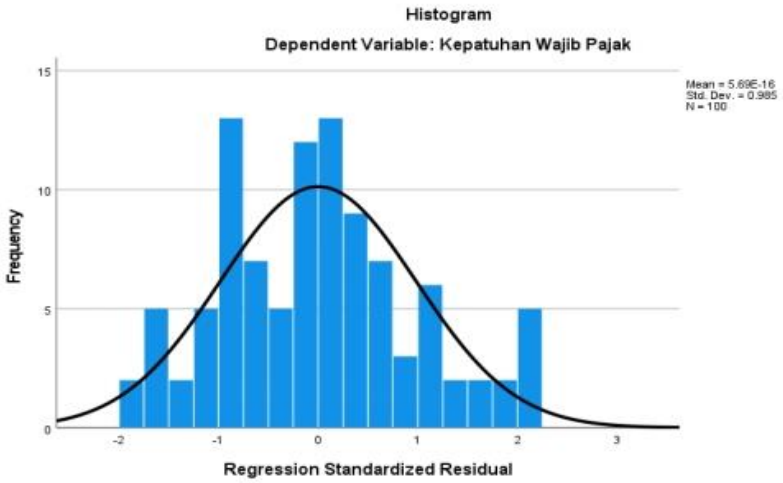
Sumber: Hasil Olahan Data, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengujian reliabilitas diperoleh nilai semua variabel lebih besar dari 0,60 yang menurut kriteria bisa dikatakan reliabel.

4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

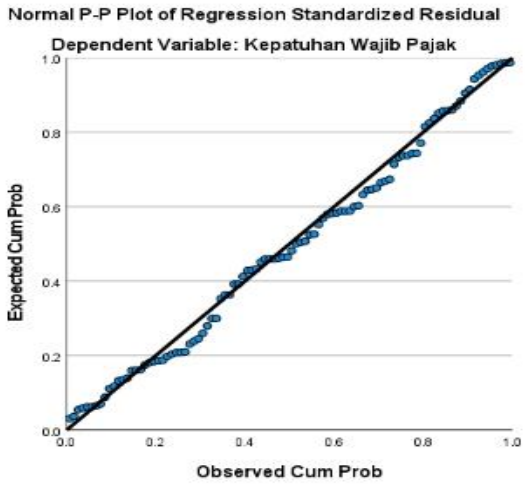
Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari tiap-tiap variabel yang dianalisis sebenarnya mengikuti pola sebaran normal atau tidak.Uji normalitas variabel dilakukan dengan menggunakan rumus Kolmogrov-Smirnov. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normal tidaknya suatu sebaran adalah p> 0,05 sebaran dinyatakan normal, dan jika p< 0,05 sebaran dikatakan tidak normal.



Sumber : Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Gambar 4.1 Grafik Histogram

Bentuk grafik histogram berikut juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram.



Sumber : Hasil Penelitian, 2026 (Data diolah)

Gambar 4.2 Normal Probanility Plot

Berdasarkan gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabal 4.8

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters[a,b]	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.16461499
Most Extreme Differences	Absolute		.064
	Positive		.064
	Negative		-.035
Test Statistic			.064
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			.200[d]
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[e]	Sig.		.395
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.382

	Upper Bound	.407

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil uji asumsi klasik untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S) didapatkan Besarnya nilai signifikansi 0,200 yang lebih dari alpha (0,05) hasil tersebut menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.437	1.560		-3.485	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.873	.085	.592	10.259	.000	.360	2.777
	Digitalisasi Pembagian	.174	.030	.323	5.864	.000	.397	2.520
	Sanksi Pajak	.166	.067	.112	2.464	.016	.584	1.712

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai *tolerance* untuk semua variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka model regresi tersebut tidak terdapat adanya gejala multikolineartas

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat adanya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik yang dipilih adalah uji Glejser, dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser (Ghozali, 2016:137)

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastitas

Coefficients[a]

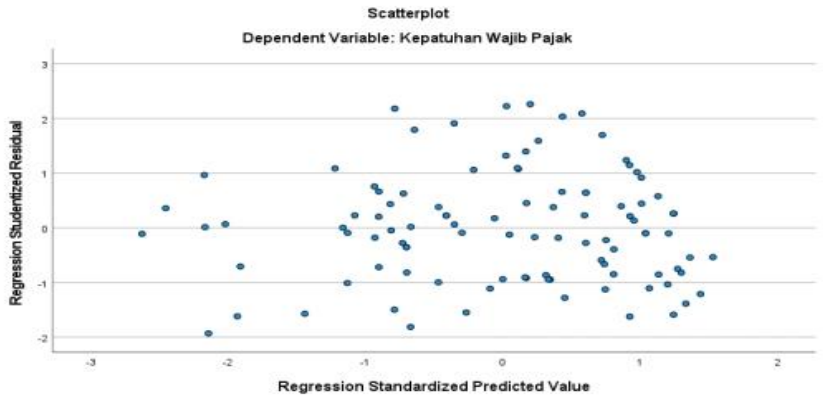
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.300	.934		1.391	.167
	Kesadaran Wajib Pajak	-.016	.051	-.054	-.318	.751
	Digitalisasi Pembagian	.014	.018	.125	.772	.442
	Sanksi Pajak	-.004	.040	-.013	-.096	.924

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan metode glesjer diperoleh nilai signifikansi semua variabel lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mengetahui terjadi heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan melihat Grafik *Plot* antar nilai prediksi variabel dependen yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*. Tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.



Berdasarkan grafik scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak di sekitar garis horizontal pada angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, atau bergelombang. Sebaran titik juga berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Regression Studentized Residual). Kondisi ini menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan pada setiap nilai prediksi variabel dependen (Regression Standardized Predicted Value). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi klasik heteroskedastisitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Gambar di atas terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5.437	1.560		-3.485	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.873	.085	.592	10.259	.000
	Digitalisasi Pembagian	.174	.030	.323	5.864	.000
	Sanksi Pajak	.166	.067	.112	2.464	.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil diatas, persamaan regresi linier berganda dapat disusun sebagai berikut:

$$\mathbf{Y= -5{,}437 + 0{,}873X_1 + 0{,}174X_2 + 0{,}166X_3 + e}$$

1. Nilai konstanta sebesar -5,437, hal ini menunjukan apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembagian dan Sanksi Pajak, jika dianggap konstan (0), maka Kepatuhan Wajib Pajak adalah -5,437.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (x1) sebesar 0,873. Hal ini berarti setiap kenaikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1% akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,873.
3. Koefisien regresi variabel Digitalisasi Pembagian (x2) sebesar 0,174. Hal ini berarti setiap kenaikan Digitalisasi Pembagian sebesar 1% akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,174.
4. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak (x3) sebesar 0,166. Hal ini berarti setiap kenaikan Sanksi Pajak sebesar 1% akan menaikan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,166.

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Uji T Parsial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel 4.2.

Tabael 4.12
Hasil Uji T Parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-5.437	1.560		-3.485	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.873	.085	.592	10.259	.000
	Digitalisasi Pembagian	.174	.030	.323	5.864	.000
	Sanksi Pajak	.166	.067	.112	2.464	.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai thitung = 10,259 > ttabel =1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Digitalisasi Pembagian mempunyai nilai thitung = 5,864 > ttabel =1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima. Sehingga Digitalisasi Pembagian berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Pajak mempunyai nilai thitung = 2,464 > ttabel =1,984 dengan tingkat signifikan sebesar 0,016 < 0,05, maka H0 ditolak dan H3 diterima. Sehingga Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara keseluruhan atau simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05 (Ghozali, 2013).

Tabel 4.13
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3562.090	3	1187.363	245.730	.000[b]
	Residual	463.870	96	4.832		
	Total	4025.960	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Digitalisasi Pembagian, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil diatas, menunjukan nilai Fhitung 245,730 > 2,70 Ftabel dan signifikan untuk Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembagian dan Sanksi Pajak, adalah 0,000 atau kurang dari 0,05. Jadi model regresi Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembagian dan Sanksi Pajak, secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kofisien determinasi (R^2) dipergunakan untuk mengukur besarnyapengaruh variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Digitalisasi Pembayaran (X2), dan Sanksi Pajak (X3) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hasil pengujian determinasi dapat dilihat pada tabel dibahwah:

Tabel 4.14
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.941[a]	.885	.881	2.198

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Digitalisasi Pembagian, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil koefisien determinasi diatas, besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,881. Hasil perhitungan statistic ini berarti kemampuan variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi

Pembagian dan Sanksi Pajak) dalam menerangkan perubahan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 88,1% sisanya 11,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi yang dianalisis.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Medan Marelan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui, dan menyadari pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang baik akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa harus menunggu adanya teguran atau tindakan dari pihak pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak sepenuhnya bersifat rasional, tetapi dipengaruhi oleh niat intention seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*), menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (Ratulia & Halimatusyadiah, 2024).

Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Digitalisasi Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Medan Marelan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem digitalisasi pembayaran yang digunakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan *teori Technology Acceptance Model* (TAM) yang menyatakan bahwa suatu teknologi akan lebih mudah diterima dan digunakan apabila memberikan kemudahan serta manfaat bagi penggunanya. Dalam konteks perpajakan, kemudahan penggunaan sistem pembayaran digital dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memanfaatkan layanan tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak.

Digitalisasi pembayaran merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perpajakan yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Melalui sistem pembayaran digital, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB dengan lebih mudah, cepat, dan efisien melalui berbagai layanan yang telah disediakan, seperti mobile banking, internet banking, ATM, maupun platform pembayaran digital lainnya. Transformasi semacam ini menjadi bagian dari modernisasi layanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akurasi data, serta kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Khosasi et al., 2023, Pertama et al., 2026).

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas dan baik penerapan sanksi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terbentuk dari sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan *perceived behavioral control*. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak dapat dikaitkan dengan *perceived behavioral control* karena keberadaan sanksi memberikan konsekuensi yang harus dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakannya (Ajzen, 1991).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitaliasi Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, digitalisasi pembayaran pajak, dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya

dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling mendukung.

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor penting karena mencerminkan pemahaman dan sikap wajib pajak terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung lebih memahami manfaat pajak sehingga terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Hal ini sejalan dengan pendapat Taqiyyah Ulinnuha dan Yuliana Sari (2025) yang menyatakan bahwa semakin baik pengetahuan wajib pajak mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah, maka semakin besar kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembayaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan.
2. Digitalisasi Pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan
4. Secara simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Digitalisasi Pembayaran, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kecamatan Marelan.

5.2 Saran

Beberapa saran penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut ini:

1. Bagi pemerintah daerah dan pihak terkait, diharapkan dapat terus meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, penyuluhan, maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.
2. Pemerintah diharapkan dapat terus mengembangkan dan memperbaiki sistem digitalisasi pembayaran pajak agar lebih mudah digunakan, cepat, aman, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya sistem pembayaran yang baik, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat.
3. Pihak terkait diharapkan dapat menerapkan sanksi pajak secara tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perlu adanya pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi apabila tidak membayar pajak tepat waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, atau faktor lainnya sehingga hasil penelitian dapat menjadi lebih lengkap dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, M. (2019). *Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Packing Produk Minuman PT . Singa Mas Pandaan*. *1*, 103– 125.

Agustin, D. A. (2024). *Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Tangerang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ajeng Nofita, S. U. I. (2024). *Penerapan E-Government Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung*. *5*(8), 3531–3545.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, *50*, 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/ 0749-5978(91)90020-T

Amin, A., & Melinda, W. (2021). Taxpayer Compliance : Aspects of Tax Digitalization and Tax Sanctions Annual Report DJP. *Point of View Research Accounting and Auditing*, *2*(1), 43–49. https://doi.org/https://doi.org/10.47090/povraa.v2i1.94

Andrew, R., Lusy, Mastan, A. S., & Saptian, W. (2024). The Effect Of Awareness Knowledge Of Technology-Based Tax, And Tax Sanctions Against Msme Taxpayer Compliance. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, *8*(1), 1–13.

Ardiansyah, Risnita, M. S. J. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. *1*, 1– 9.

Azhari, E., Mohamat, S., & Marantika. (2023). Journal agregate vol. 2, no. 2, september 2023. *Jurnal Agregate*, *2*(2), 262–270. Bapenda Kota Medan. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan Tahun 2024*.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, *76*(2), 169–217. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009592727.011

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Economina*, *2*, 2114–2121.

Damanik, M. R., Manik, R. L., & Khadafi, M. (2025). *DAN KELEBIHAN QUANTITATIVE RESEARCH METHODS : CONCEPTS , TYPES , STAGES , AND ADVANTAGES*. 13479–13496.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology : A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science*, *35*(8), 982–1003. https://doi.org/10.1287/ mnsc.35.8.982

Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *17*(7), 1–17.

Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota Wajib Kelola PBB*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Puluhan Mahasiswa Baru Kenali Kontribusi Pajak dalam Postur APBN*.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Kanwil DJP Sumatera Utara I Capai Realisasi Penerimaan Pajak 100,21% pada Tahun 2024*.

Etita, M. A., & Sendjaja, T. (2025). Adopsi Pembayaran Digital di Era Pasca- Pandemi : Telaah Literatur. *Impression : Jurnal Teknologi Dan Informasi*, *4*(2).

Fadli, & Dinda. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Penggunaan Antibiotik Di Desa Kuala Kecamatan Selakau The Influence Of Knowledge And Attitudes On Antibiotic Use Behavior In Village Kuala Kecamatan Selakau*. *5*(2), 79–94.

Fiqih, T. S. T., Hasibuan, H., & Nuzullina, R. S. (2023). Service quality, awareness, and knowled. *Service Quality, Awareness, and Knowledge of Taxpayers on Compliance with Land and Building Tax Payments with Tax Sanctions as a Moderating Variable*, *4*(9), 1243–1260. https://doi.org/10.59141/jist.v4i9.704

Fitriyah, J. A., & Khairunnisa, S. (2025). *Penyajian Data , Ukuran Tendensi Sentral dan Letak*. *3*(1), 47–58.

Gunawan, Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19*. *1*.

Halim, A. (2022). Pengaruh Trust Perceived Ease Of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Repurchase Intention Dengan Menggunakan Ecommerce. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, *7*(3).

Hantono, & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan , Kesadaran , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *9*(2), 1237–1250. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2676

Harjo, D. (2019). *Perpajakan indonesia* (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Penerbit Mitra Wacana Media.

Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Akuntansi Pengaruh Sanksi Pajak , Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *8*(2), 548–561.

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, *10*(2), 478–496.

ILma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Literasi Nusantara.

Jhon Raphael Saragih, Latersia Br Gurusinga, S. O. Z. (2025). Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas. *Sosial Dan Teknologi*, *5*(5), 1629–1635

Kartini. (2025). *Kajian Tentang Uji Asumsi Klasik Berbantuan SPSS Kartini Hutagaol*. *8*(2), 15–28.

Khosasi, C., Pajak, S., Perpajakan, S., Individu, P., & Pelita, U. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di KPP Pratama X di Kota Medan*. 55–62.

Ma, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *20*(2), 276–284.

Maulina, N., & Ningrum, L. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , dan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cikarang. *Minfo Polgan*, *14*, 1258–1268.

Mochamad Febri Sayidil Umam, I. A. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *4*(1), 64–76.

Musrifah Mardiani Sanaky), La Moh. Saleh), H. D. T. (2021). *Jurnal simetrik vol 11, no. 1, juni 2021*. *11*(1), 432–439.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 61/PJ/2010 (2010).

Pertama, P., Kedua, P., & Ketiga, P. (2026). *Judul Makalah Diketik Dengan Font Times New Roman Ukuran 16 Point Capitalize Each Word maksimal 14 kata*. *4*(c), 10– 12.

Rachman, R., Rahayu, S., & Fitrianty, R. (2022). *Jurnal Pendidikan dan Konseling.4* (2011), 2239–2249.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*.

Ratulia, A., & Halimatusyadiah. (2024). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaranwajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu* (Vol. 8, Issue 1). file:///C:/Users/ZYREX/Downloads/3772-Article Text-11010-1-10- 20240206.pdf

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital : Tantangan , Inovasi , Dan Kebijakan. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *4*(4), 340–348. https://doi.org/10.53866/ jimi.v4i4.648

Sanusi, S., Roy, D., & Yanti, D. (2025). Determinasi Pelayanan : Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum (Service Determination : Tax Compliance From The Perspective Of Legal Sociology). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, *5*(1), 21–31. https://doi.org/https://doi.org/ 10.35912/ jihham.v5i1.4141

Siahaan, M. P. (2005). *Pajak daerah & retribusi daerah*. Raja Grafindo Persada.stats.pajak.go.id. (2021). *Pajak dan Perkaranya*.

Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, *6*(1), 86–95.

Taqiyyah Ulinnuha, Yuliana Sari, I. S. (2025). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Banyuasin*. *6*(1). https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.23922

Tiara, S., & Agus, S. (n.d.). Pengaruh Current Ratio (CR) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2012-2022. *Jurnal Teknobis*, *1*(03), 392–405.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, 1994 (1994).

UU Nomor 1 Tahun 2022 (2022).

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2009).

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Digitizing The Tax Administration System and Tax Compliance Fees on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting Science*, *5*(1), 35–67. https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131

Afif, M. (2019). Pengaruh Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Packing Produk Minuman PT . Singa Mas Pandaan. 1, 103– 125.

Agustin, D. A. (2024). Pengaruh Penerapan Digital Payment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Tangerang. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ajeng Nofita, S. U. I. (2024). Penerapan E-Government Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung. 5(8), 3531–3545.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior And Human Decision Processes, 50, 179–211. https://doi.org/https://doi.org/ 10.1016/0749-5978(91)90020-T

Amin, A., & Melinda, W. (2021). Taxpayer Compliance : Aspects of Tax Digitalization and Tax Sanctions Annual Report DJP. Point of View Research Accounting and Auditing, 2(1), 43–49. https://doi.org/https://doi.org/10.47090/povraa.v2i1.94

Andrew, R., Lusy, Mastan, A. S., & Saptian, W. (2024). The Effect Of Awareness Knowledge Of Technology-Based Tax, And Tax Sanctions Against Msme Taxpayer Compliance. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 8(1), 1–13.

Ardiansyah, Risnita, M. S. J. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 1, 1–9.

Azhari, E., Mohamat, S., & Marantika. (2023). Journal agregate vol. 2, no. 2, september 2023. Jurnal Agregate, 2(2), 262–270.

BAPENDA KOTA MEDAN. (2024). LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN 2024.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009592727.011

Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Economina, 2, 2114–2121.

Damanik, M. R., Manik, R. L., & Khadafi, M. (2025). DAN KELEBIHAN QUANTITATIVE RESEARCH METHODS : CONCEPTS , TYPES , STAGES , AND ADVANTAGES. 13479–13496.

Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User Acceptance of Computer Technology : A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science, 35(8), 982–1003. https://doi.org/10.1287/ mnsc.35.8.982

Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 17(7), 1–17.

Direktorat Jenderal Pajak. (2014). 1 Januari 2014, Semua Kabupaten/Kota Wajib Kelola PBB.

Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Puluhan Mahasiswa Baru Kenali Kontribusi Pajak dalam Postur APBN.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Kanwil DJP Sumatera Utara I Capai Realisasi Penerimaan Pajak 100,21% pada Tahun 2024.

Etita, M. A., & Sendjaja, T. (2025). Adopsi Pembayaran Digital di Era Pasca- Pandemi : Telaah Literatur. Impression : Jurnal Teknologi Dan Informasi, 4(2).

Fadli, & Dinda. (2024). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Penggunaan Antibiotik Di Desa Kuala Kecamatan Selakau The Influence Of Knowledge And Attitudes On Antibiotic Use Behavior In Village Kuala Kecamatan Selakau. 5(2), 79–94.

Fiqih, T. S. T., Hasibuan, H., & Nuzullina, R. S. (2023). Service quality, awareness, and knowled. Service Quality, Awareness, and Knowledge of Taxpayers on Compliance with Land and Building Tax Payments with Tax Sanctions as a Moderating Variable, 4(9), 1243–1260. https://doi.org/10.59141/jist.v4i9.704

Fitriyah, J. A., & Khairunnisa, S. (2025). Penyajian Data , Ukuran Tendensi Sentral dan Letak. 3(1), 47–58.

Gunawan, Utami, C. K., & Sholeh, W. M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid- 19. 1.

Halim, A. (2022). Pengaruh Trust Perceived Ease Of Use Dan Perceived Usefulness Terhadap Repurchase Intention Dengan Menggunakan Ecommerce. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan, 7(3).

Hantono, & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan , Kesadaran , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 9(2),1237–1250. https://doi.org/https://doi.org/ 10.33395/ owner.v9i2.2676

Harjo, D. (2019). Perpajakan indonesia (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Penerbit Mitra Wacana Media.

Herlita, P., Hayat, N., & Zakariah, I. (2025). Akuntansi Pengaruh Sanksi Pajak , Kesadaran dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(2), 548–561.

Hidayati, T. N., & Muniroh, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Rembang. Jurnal Bina Akuntansi, 10(2), 478–496.ILma'nun, L. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak. Literasi Nusantara.

Jhon Raphael Saragih, Latersia Br Gurusinga, S. O. Z. (2025). Pengaruh Digital Payment dan Cooperative Compliance terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Amplas. Sosial Dan Teknologi, 5(5), 1629–1635.

Kartini. (2025). Kajian Tentang Uji Asumsi Klasik Berbantuan SPSSKartini Hutagaol. 8(2), 15–28.

Khosasi, C., Pajak, S., Perpajakan, S., Individu, P., & Pelita, U. (2023). Pengaruh Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Individu di KPP Pratama X di Kota Medan. 55–62.

Ma, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. 20(2), 276–284.

Maulina, N., & Ningrum, L. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Pajak , dan Pemanfaatan Layanan Perpajakan Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh 21 Pada Karyawan Bank BRI Kantor Cabang Cikarang. Minfo Polgan, 14, 1258–1268.

Mochamad Febri Sayidil Umam, I. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E- Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 4(1), 64–76.

Musrifah Mardiani Sanaky), La Moh. Saleh), H. D. T. (2021). Jurnal simetrik vol 11, no. 1, juni 2021. 11(1), 432–439.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 61/PJ/2010 (2010).

Pertama, P., Kedua, P., & Ketiga, P. (2026). Judul Makalah Diketik Dengan Font Times New Roman

Ukuran 16 Point Capitalize Each Word maksimal 14 kata. 4(c), 10– 12.

Rachman, R., Rahayu, S., & Fitrianty, R. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling.4(2011), 2239–2249.

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (konsep dan aspek formal).

Ratulia, A., & Halimatusyadiah. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Dan Kesadaranwajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Bengkulu (Vol. 8, Issue 1). file:///C:/Users/ZYREX/Downloads/3772- Article Text-11010-1-10-20240206.pdf

Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). Transformasi Sistem Perpajakan Di Era Digital : Tantangan , Inovasi , Dan Kebijakan. CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 340–348. https://doi.org/10.53866/ jimi.v4i4.648

Sanusi, S., Roy, D., & Yanti, D. (2025). Determinasi Pelayanan : Kepatuhan Pajak Perspektif Sosiologi Hukum (Service Determination : Tax Compliance From The Perspective Of Legal Sociology). Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM), 5(1), 21–31. https://doi.org/https://doi.org/ 10.35912/jihham.v5i1.4141

Siahaan, M. P. (2005). Pajak daerah & retribusi daerah. Raja Grafindo Persada. stats.pajak.go.id. (2021). Pajak dan Perkaranya.

Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan, 6(1), 86–95.

Taqiyyah Ulinnuha, Yuliana Sari, I. S. (2025). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Banyuasin. 6(1). https://doi.org/10.30595/ratio.v6i1.23922

Tiara, S., & Agus, S. (n.d.). Pengaruh Current Ratio (CR) Dan Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham Pada PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Periode 2012-2022. Jurnal Teknobis, 1(03), 392–405.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994, 1994 (1994).

UU Nomor 1 Tahun 2022 (2022).

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah(2009).

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Digitizing The

Tax Administration System and Tax Compliance Fees on Individual Taxpayer Compliance. Journal of Accounting Science, 5(1), 35–67. https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131